

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999



TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999



SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;

- d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0248/U/1985;
 - d. Nomor 0486/U/1992;
 - e. Nomor 0487/U/1992;
 - f. Nomor 0489/U/1992;
 - g. Nomor 0490/U/1992;
 - h. Nomor 0491/U/1992;
 - i. Nomor 054/U/1993;
 - j. Nomor 060/U/1993;
 - k. Nomor 061/U/1993;
 - l. Nomor 080/U/1993;

- m. Nomor 0125/U/1994;
- n. Nomor 002/U/1995;
- o. Nomor 034/O/1997;
- p. Nomor 035/O/1997;
- q. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 Tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH TOTAL	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	2	67
3.	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	65
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	93
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	2	2	-	4	27
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	-	33
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	1	-	1	18
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
10.	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-	45
12.	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	34
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	28
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	32
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	11
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	28
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	16
21.	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	2	5	-	7	25
22.	BALI	1	-	6	1	1	9	-	-	1	-	-	1	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	14
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	31
25.	IRIAN JAYA	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	13
26.	BENGKULU	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653

1	2	3	4	5	6	7
6.	D.I. ACEH					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Lhokseumawe	-	Syamtalira Bayu	Kabupaten Aceh Utara	11.1.1.4236.23.01.06.5110 11.1.1.4236.23.01.06.5120 11.1.1.4236.23.01.06.5150 11.1.1.4236.23.01.06.5210 11.1.1.4236.23.01.06.5220 11.1.1.4236.23.01.06.5230 11.1.1.4236.23.01.06.5250 11.1.1.4236.23.01.06.5350
		2. SLTP Negeri 2 Jaya	-	Jaya	Kabupaten Aceh Barat	11.1.1.4242.23.01.06.5110 11.1.1.4242.23.01.06.5120 11.1.1.4242.23.01.06.5150
		3. SLTP Negeri 5 Seunagan	-	Seunagan	Kabupaten Aceh Barat	11.1.1.4242.23.01.06.5210 11.1.1.4242.23.01.06.5220 11.1.1.4242.23.01.06.5230
		4. SLTP Negeri 3 Woyla	-	Woyla	Kabupaten Aceh Barat	11.1.1.4242.23.01.06.5250 11.1.1.4242.23.01.06.5350
		5. SLTP Negeri 6 Seulimeum	-	Seulimeum	Kabupaten Aceh Besar	
		6. SLTP Negeri 3 Lhoong	-	Lhoong	Kabupaten Aceh Besar	
		7. SLTP Negeri 2 Sawang	-	Sawang	Kabupaten Aceh Selatan	
		8. SLTP Negeri 5 Kluet Utara	-	Kluet Utara	Kabupaten Aceh Selatan	
		9. SLTP Negeri 3 Singkil	-	Singkil	Kabupaten Aceh Selatan	

3	4	5	6
10. SLTP Negeri 3 Kuala Batee	-	Kuala Batee	Kabupaten Aceh Selatan
11. SLTP Negeri 4 Simpang Ulim	-	Simpang Ulim	Kabupaten Aceh Timur
12. SLTP Negeri 4 Julok	-	Julok	Kabupaten Aceh Timur
13. SLTP Negeri 5 Peureulak	-	Peureulak	Kabupaten Aceh Timur
14. SLTP Negeri 4 Blangkejeren	-	Blangkejeren	Kabupaten Aceh Tenggara
15. SLTP Negeri 5 Silih Nara	-	Silih Nara	Kabupaten Aceh Tengah
16. SLTP Negeri 4 Tanah Jambo Aye	-	Tanah Jambo Aye	Kabupaten Aceh Utara
17. SLTP Negeri 3 Sawang	-	Sawang	Kabupaten Aceh Utara
18. SLTP Negeri 8 Jeumpa	-	Jeumpa	Kabupaten Aceh Utara
19. SLTP Negeri 3 Bandar Dua	-	Bandar Dua	Kabupaten Pidie
20. SLTP Negeri 2 Delima	-	Delima	Kabupaten Pidie

1	SMU Negeri 7 Banda Aceh	-	Meuraksa	Kotamadya Banda Aceh	11.1.2.4251.23.01.06.5110 11.1.2.4251.23.01.06.5120 11.1.2.4251.23.01.06.5150
22.	SMU Negeri 1 Mesjid Raya	-	Mesjid Raya	Kabupaten Aceh Besar	11.1.2.4251.23.01.06.5210 11.1.2.4251.23.01.06.5220 11.1.2.4251.23.01.06.5230
23.	SMU Negeri 1 Tangan-tangan	-	Tangan-tangan	Kabupaten Aceh Selatan	11.1.2.4251.23.01.06.5250 11.1.2.4251.23.01.06.5350

B. PENEGERIAN

1.	SLTP Negeri 4 Idi Rayeuk	SLTP Swasta Bukit Meriam Peudawa Rayeuk	Idi Rayeuk	Kabupaten Aceh Timur	11.1.1.4242.23.01.06.5110 11.1.1.4242.23.01.06.5120 11.1.1.4242.23.01.06.5150 11.1.1.4242.23.01.06.5210
2.	SLTP Negeri 3 Lingge Isaq	SLTP Swasta UPT II Atu Lintang	Lingge Isaq	Kabupaten Aceh Tengah	11.1.1.4242.23.01.06.5220 11.1.1.4242.23.01.06.5230 11.1.1.4242.23.01.06.5250 11.1.1.4242.23.01.06.5350
3.	SMU Negeri 1 Simeulu Barat	SMU Swasta Mutiara Sibigo	Simeulu Barat	Kabupaten Aceh Barat	11.1.2.4251.23.01.06.5110 11.1.2.4251.23.01.06.5120 11.1.2.4251.23.01.06.5150
4.	SMU Negeri 1 Delima	SMU Swasta Delima	Delima	Kabupaten Pidie	11.1.2.4251.23.01.06.5210 11.1.2.4251.23.01.06.5220 11.1.2.4251.23.01.06.5230 11.1.2.4251.23.01.06.5250 11.1.2.4251.23.01.06.5350